

## Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Keripik Tempe UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah

Sulardjaka<sup>1</sup>, Widayat<sup>2</sup>, Hadiyanto<sup>3</sup>, Norman Iskandar<sup>4</sup>

Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>1</sup>[sulardjaka@lecturer.undip.ac.id](mailto:sulardjaka@lecturer.undip.ac.id)

<sup>2</sup>[yayat\\_99@yahoo.com](mailto:yayat_99@yahoo.com)

<sup>3</sup>[Hady.hadiyanto@gmail.com](mailto:Hady.hadiyanto@gmail.com)

<sup>4</sup>[Norman.undip@gmail.com](mailto:Norman.undip@gmail.com)

Corresponding author : [sulardjaka@lecturer.undip.ac.id](mailto:sulardjaka@lecturer.undip.ac.id)

**Abstrak** — Peraturan Pemerintah No. 31/2019 yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat dan kosmetik telah diterbitkan. PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsekuensi dari terbitnya aturan ini adalah industri makanan harus mendapatkan sertifikat halal. Peraturan ini menimbulkan masalah tersendiri bagi UMKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM keripik tempe UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah guna mendapatkan sertifikat halal. Kegiatan yang dilakukan meliputi perbaikan proses, pendampingan dalam pengisian Cerol, pendampingan saat asesmen lapangan, serta pendampingan dalam perbaikan Cerol. Hasil dari kegiatan ini, UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah telah mendapatkan sertifikat jaminan halal bagi produknya..

**Kata kunci** — UMKM, keripik tempe, sertifikasi halal


### I. PENDAHULUAN

Industri keripik tempe banyak dijumpai di Desa Jendi Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. UD. Barokah yang dijalankan oleh Ibu Wiyati dan UD. Siti Rohmah yang dijalankan oleh Ibu Siti Rokmah merupakan sebagian dari beberapa pengusaha keripik tempe yang ada di Kecamatan Girimarto. Proses produksi keripik tempe masih dilakukan dengan cara tradisional. Salah satu kekhasan dari pembuatan tempe kripik di Girimarto adalah untuk tempe dibuat sudah tipis sehingga tidak perlu lagi ada proses penipisan tempe.

Terkait dengan produk makanan, melalui Peraturan Pemerintah No. 31/2019, pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat dan kosmetik [1]. Kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku efektif 17 Oktober 2019. Regulasi tersebut adalah merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) [2]. Studi menunjukkan bahwa perilaku konsumen teradap produk yang tersertifikasi halal berkorelasi positif terhadap minat untuk membeli [3].

Terkait dengan usaha untuk membantu UMKM industri makanan dalam memenuhi PP No. 31/2019. Serta guna membantu memasyarakatkan proses perolehan sertifikasi halal, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan proses penyuluhan dan pendampingan bagi UMKM industri makanan keripik tempe untuk mendapatkan sertikat halal. Kegiatan ini dilakukan di usaha keripik tempe UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah. Diharapkan nantinya kedua UMKM tersebut dapat menjadi percontohan bagi perolehan sertifikat halal bagi UMKM sekitarnya.

### II. METODE



Gbr.1. Kegiatan Pendampingan Serifikasi Halal

Untuk mendukung UMKM mitra mendapatkan sertifikat halal. Tim pengabdian memberikan dukungan teknis maupun membantu dalam pembiayaan sertifikasi halal. Diagram Pelaksanaan kegiatan ini ditunjukkan pada Gbr.1. Tahapan kegiatan diawali mengidentifikasi titik kritis pada proses pengolahan keripik tempe. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke fasilitas produksi dilanjutkan dengan diskusi antara pemilik dengan tim pengabdian. Kegiatan ini menghasilkan titik kritis yang berpotensi mengakibatkan gagalnya UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Hasil dari diskusi ini kemudian ditindak lanjuti oleh UMKM.

Tahapan untuk pengajuan sertifikat halal, diawali dengan pelatihan auditor internal. Pada kegiatan ini pemilik UMKM/calon auditor internal mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Jateng Halal Training Center. Pada pelatihan ini, peserta dilatih untuk menjadi auditor internal untuk produk halal di perusahaannya. Peserta juga mendapatkan pelatihan bagaimana cara mengajukan sertifikasi halal bagi produknya. Peserta yang telah lulus akan mendapatkan sertifikat pelatihan seperti ditunjukkan Gbr.2.



a. Sertifikat Pelatihan UD. Barokah




b. Sertifikat Pelatihan UD. Siti Rohmah  
Gbr.2. Sertifikat Pelatihan Pemilik UMKM

Setelah mengikuti pelatihan, auditor internal melakukan sosialisasi produk halal ke karyawannya. Ditindaklanjuti dengan penyusunan sistem jaminan halal dan kebijakan halal. UMKM kemudian melakukan pendaftaran Cerol, pengisian/unggah dokumen di Cerol UMKM dilakukan dengan pendampingan dari tim pengabdian masyarakat. Setelah pengiriman dokumen Cerol, LPPOM melakukan penjadwalan untuk asesmen lapangan. Asesmen lapangan dilakukan pada tanggal: 18 Agustus 2020, dengan didampingi oleh tim pengabdian.

Hasil dari asesmen lapangan ditindaklanjuti oleh UMKM dengan melakukan perbaikan pada dokumen Cerol.

Pada pelaksanaan seluruh tahapan sertifikasi, UMKM selalu didampingi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Secara skematis proses pengajuan sertifikasi halal ditunjukkan pada Gbr.3.




Gbr.3. Diagram alir pengusulan sertifikasi halal


### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat mendapatkan sertifikat halal pada produk makanannya, UMKM harus meningkatkan kemampuannya dalam memberikan jaminan keamanan produk, penggunaan bahan baku yang tertelusur dan dokumentasi yang baik [4]. Kegiatan pendampingan ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan SDM di UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah.

Tahap awal untuk mendapatkan sertifikasi halal. UMKM harus mengikuti pelatihan auditor internal. Setelah mengikuti pelatihan auditor internal, UMKM kemudian melakukan kegiatan sosialisasi kepada karyawannya. Sebagai persyaratan untuk mendapat sertifikat halal, UMKM juga harus menyusun kebijakan halal. Kebijakan halal UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah ditunjukkan pada Gbr. 4.a. dan 4.b.



a. Kebijakan Halal UD Barokah




b. Kebijakan Halal UD Barokah  
Gbr. 4. Kebijakan Halal

Selain menyusun kebijakan halal, UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah juga menyusun SOP proses produksi keripik tempe, sehingga proses produksinya terjamin konsisten dan dapat ditelusur. UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah juga menyusun Sistem Jaminan Halal untuk menjamin bahwa produknya halal. Setelah tahapan tersebut dipenuhi, maka UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah siap untuk mengikuti prosedur perolehan sertifikat halal.

Setelah menjalani seluruh tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan pendampingan oleh tim pengabdian PKUM, didapatkan hasil bahwa UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah dinyatakan memenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produknya. Sertifikat halal bagi UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah ditunjukkan pada Gbr.5 dan Gbr.6.



a. Halal Assurance System Status UD. Barokah



b. Ketetapan Halal UD Barokah  
Gbr. 5. Serifikat Halal UD. Barokah



a. Halal Assurance System Status UD. Siti Rohmah



b. Ketetapan Halal UD. Siti Rohmah  
Gbr.6. Serifikat Halal UD. Siti Rohmah

Keberhasilan UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah dalam memperoleh serifikat halal, diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM sekitar. Sehingga PP No. 31/2019 dapat lebih

tersosialisasi dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha.

#### IV. PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program PKUM ini telah berhasil melakukan pendampingan bagi UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah dalam memperoleh sertifikat halal bagi produknya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian Penguatan Komoditi Unggulan Masyarakat (PKUM) yang berjudul: Pemberdayaan Masyarakat Desa Jendi sebagai Sentra UKM KripiK Tempe melalui Penerapan IPTEK dalam Produksi Keripik Tempe, dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Penguatan Komoditi Unggulan Masyarakat (PKUM) sumber dana selain APBN Universitas Diponegoro tahun anggaran 2020, No: 234-32/UN7.6.1/PM/2020.

#### REFERENSI

- [1] Peraturan Pemerintah No. 31/2019, Peraturan Pelaksanaan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- [2] Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- [3] Setiawati, L. M., Chairy, Syahrivar, J., 2019, Factors Affecting Intention To Buy Halal Food By The Millennial Generation: The Mediating Role Of Attitude, Jurnal Manajemen, Vol. 14 (2).
- [4] Maryati, T, Syarief, R., Hasbullah, R., 2016, Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek), Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan, Vol. 04 (3).